



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Heri;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /13 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satu RT.01/ 01 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andri Bin Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum dari LBH Pancaran Hati berdasarkan Penetapan Penasihat Hukum tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI Bin HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI Bin HERI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa **ANDRI Bin HERI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3Kg atas nama UDI SAHUDI.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nama perusahaan Pangkalan Gas Udi Sahudi.
  - 3) 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg.

**Dikembalikan kepada UDI SAHUDI;**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu ) unit Kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam nopol : E-8717-YJ berikut kunci kontak dan STNK.

**Dikembalikan kepada Sdr. MATSODRI Bin SUKAHAR;**

- 5) 2 (dua) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor.
- 6) 2 (dua) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi.
- 7) 3 (tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan.
- 8) 2 (dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu.
- 9) 30 (tiga puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3kg
- 10) 2 (dua) buah kipas angin duduk warna hitam.
- 11) 1 (satu) buah kipas angin berdiri warna putih.
- 12) 1 (satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg.
- 13) 1 (satu) papan pangkalan atas nama UDI SAHUDI

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 14) 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3kg yang sudah kosong.
- 15) 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas kosong ukuran 12 kg warna pink.
- 16) 5 ( Lima ) buah tabung gas ukuran 12kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan.
- 17) Uang tunas sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 18) 20 (dua puluh) tabung kosong ukuran 5,5kg warna pink.

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin HERI bersama-sama dengan Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR dan Saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) antara rentang waktu sejak hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 hingga hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pangkalan Gas UDI SAHUDI Dusun 1 RT 001 RW 001 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/KPTS.57-SIUP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 01 Maret 2019, Perusahaan "Pangkalan Gas Udi Sahudi" yang merupakan milik Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR bergerak di bidang usaha Perdagangan Barang dan Jasa, dengan Jasa Dagang Utama adalah Pedagang Gas LPG;
- Selanjutnya berdasarkan Kartu Tanda Pangkalan LPG Nomor Registrasi : 04-96-1121-1331, "Pangkalan Gas Udi Sahudi" telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik Region III untuk melakukan kegiatan usaha Penyaluran LPG 3 Kg berdasarkan Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg (subsidi pemerintah) Nomor : 065/SPK/PT.GPM /2021 tanggal 17 November 2021 dengan PT Generasi Putra Mandiri;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR bekerja di “Pangkalan Gas Udi Sahudi” sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, dimana sebelumnya terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR bekerja di PT IDOLA yang juga merupakan agen penyalur gas LPG;
- Sekitar bulan Juni 2022, terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR menyampaikan kepada Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR bahwa persediaan tabung LPG subsidi ukuran 3 Kilogram (untuk selanjutnya penyebutan Kilogram disingkat Kg) sangat banyak namun pembeli kurang. Kemudian timbul inisiatif dari terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR yang kemudian disampaikan kepada Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 Kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Kemudian timbul kesepakatan bahwa terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya sebesar 40 % diberikan kepada Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR;
- Bahwa selanjutnya sejak hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi di dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pangkalan Gas UDI SAHUDI Dusun 1 RT 001 RW 001 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :
  - tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang oleh terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR dibuat dari 1 (Satu) ruji sepeda motor;
  - saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;

- Terdakwa ANDRI Bin HERI memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
- untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg.
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa "Pangkalan Gas Udi Sahudi" mendapatkan tabung LPG subsidi 3 Kg dari PT. Generasi Putra Mandiri, dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI dilakukan setiap hari sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) tabung per hari (kecuali hari libur), dengan batas maksimal per bulan 1.800 (Seribu Delapan Ratus) tabung. Harga jual per tabung LPG subsidi 3 Kg adalah Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) yang dijual kembali oleh Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen;
- Bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual antara lain kepada Saksi AMINAH S.Pd Binti MAKHA SUDIRAJA dan Saksi THERESIA EWI SUNARWI Anak Dari MASUD;

- Bahwa perbandingan harga jual tabung gas LPG resmi dengan harga jual tabung gas LPG yang merupakan pemindahan dari tabung gas LPG subsidi 3 kg pada “Pangkalan Gas Udi Sahudi” adalah sebagai berikut :
  - harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 5,5 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG subsidi 3 Kg, maka dijual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 12 Kg dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 12 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG 3 Kg, maka dijual seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :
  - tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima adalah sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Olehkarena Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mendapatkan keuntungan per tabungnya sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah), sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima adalah sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Olehkarenanya Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mendapatkan keuntungan per tabungnya sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR, terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR telah menikmati keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;
- Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR dan terdakwa ANDRI Bin HERI serta saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mendapatkan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara membeli dari PT. IDOLA yang sudah bangkrut. Saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR mengisi Logbook Penyaluran pangkalan LPG subsidi 3 Kg dengan cara memanipulasi Logbook tersebut seolah - olah penyaluran tabung LPG subsidi 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah tersebut ke pengecer sudah sesuai dan tidak diketahui oleh Agen resmi dengan sepengetahuan Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan LPG non subsidi, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Kuningan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung gas LPG non subsidi 5,5 KG dan tabung gas LPG non subsidi 12 Kg, antara lain berupa :
  - 2 (Dua) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
  - 3 (Tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan;
  - 2 (Dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu;
  - 220 (Dua Ratus Dua Puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah kosong;
  - 30 (Tiga Puluh) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg warna pink;
  - 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan;
  - 30 (Tiga Puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3 Kg;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 20 (Dua Puluh) tabung kosong ukuran 5,5 Kg warna pink;
  - 2 (Dua) buah kipas angin duduk warna hitam;
  - 1 (Satu) buah kipas angin berdiri warna putih;
  - 1 (Satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kegiatan usaha Hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) dan pengaturan perundang-undangan lainnya tentang Minyak dan Gas Bumi, isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg (non subsidi) dan 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Sehingga Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg (subsidi) ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg (non subsidi) dan 12 Kg (non subsidi);
- Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg ( subsidi ) ke LPG Tabung 5,5 Kg (non subsidi) atau LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan:

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg (non subsidi) dan 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat;
- b. Negara, karena LPG Tabung 3 Kg (subsidi) merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg (non subsidi) dan 12 Kg (Non Subsidi) menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg.
- Bahwa kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg (non subsidi) atau LPG Tabung 12 Kg (non subsidi) oleh Saksi UDI SAHUDI BIN (ALM) BASKAR serta terdakwa ANDRI Bin HERI dan saksi MAT SODRI Bin SUKAHAR secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bagiyo Purbo. P, SH Bin Sutardjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir memberikan kesaksian dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan Gas LPG 3 kg yang bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa saksi dengan rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Fery sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di wilayah Kab. Kuningan ke setiap pangkalan-pangkalan atau sub agen Tabung Gas atau liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi, setelah itu didapatkan informasi bahwa ada salah satu pangkalan Tabung gas di daerah Desa Ciketak Kec. Kadugede Kab. Kuningan yang melakukan pemindahan isi tabung Gas 3 Kg bersubsidi kepada Tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg non subsidi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut langsung mengecek ke Pangkalan milik saksi Udi, dan pada saat tiba di lokasi Saksi melihat kegiatan adanya pemindahan Isi tabung Gas ukuran 3 Kg kepada tabung Gas 12 Kg yang dilakukan oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa;
- Bahwa pemilik Pangkalan Gas tersebut adalah saksi Udi, namun Saksi Mat Sodri dan terdakwa yang melakukan pemindahan LPG 3 Kg ke tabung gas 5 Kg dan 12 Kg, yang mana pemindahan Gas tersebut dilakukan, atas seijin dan sepengetahuan saksi Udi;
- Bahwa kemudian diketahui, Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan saksi Udi telah menjalankan kegiatan, yang mana sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, saksi Udi, Saksi Mat Sodri dan terdakwa telah menikmati keuntungan sebesar  $\pm$  Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen, tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi yang dipindahkan oleh saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut, maka Saksi Mat Sodri dan terdakwa mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan, kemudian selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa "Pangkalan Gas Udi Sahudi" mendapatkan tabung LPG subsidi 3 Kg dari PT. Generasi Putra Mandiri, dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI dilakukan setiap hari sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) tabung per hari (kecuali hari libur), dengan batas maksimal per bulan 1.800 (Seribu

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus) tabung, dengan harga jual per tabung LPG subsidi 3 Kg adalah Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) yang dijual kembali oleh saksi Udi dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :

- Tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual;

- Bahwa Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :

- Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa dibuat dari 1 (Satu) ruji sepeda motor;

- Saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
- Untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 2. **Saksi Ferry Lez Hartanto, S.E. Bin Arif Budi H, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir memberikan kesaksian dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang telah menyalahgunakan Gas LPG 3 kg yang bersubsidi tanpa ijin;
  - Bahwa saksi dengan rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Bagio sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di wilayah Kab. Kuningan ke setiap pangkalan-pangkalan atau sub agen Tabung Gas atau liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi, setelah itu didapatkan informasi bahwa ada salah satu pangkalan Tabung gas di daerah Desa Ciketak Kec. Kadugede Kab. Kuningan yang melakukan pemindahan isi tabung Gas 3 Kg bersubsidi kepada Tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg non subsidi;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut langsung mengecek ke Pangkalan milik saksi Udi, dan pada saat tiba di lokasi Saksi melihat kegiatan adanya pemindahan Isi tabung Gas ukuran 3 Kg kepada tabung Gas 12 Kg yang dilakukan oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa;
  - Bahwa pemilik Pangkalan Gas tersebut adalah saksi Udi, namun Terdakwa dan Saksi Mat Sodri Bin Sukahar yang melakukan pemindahan LPG 3 Kg ke tabung gas 5 Kg dan 12 Kg, yang mana pemindahan Gas tersebut dilakukan, atas seijin dan sepengetahuan Saksi Udi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui, Saksi Udi serta Terdakwa dan Saksi Mat Sodri telah menjalankan kegiatan, yang mana sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, Saksi Udi, Terdakwa dan saksi Mat Sodri telah menikmati keuntungan sebesar  $\pm$  Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen, tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi yang dipindahkan oleh Terdakwa dan Mat Sodri tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Mat Sodri mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan, kemudian selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa "Pangkalan Gas Udi Sahudi" mendapatkan tabung LPG subsidi 3 Kg dari PT. Generasi Putra Mandiri, dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI dilakukan setiap hari sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) tabung per hari (kecuali hari libur), dengan batas maksimal per bulan 1.800 (Seribu Delapan Ratus) tabung, dengan harga jual per tabung LPG subsidi 3 Kg adalah Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) yang dijual kembali oleh Saksi Udi dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Udi serta Terdakwa dan Saksi Mat Sodri dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :
  - Tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sehingga Saksi Udi serta Terdakwa dan Saksi Mat Sodri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - Tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Udi serta Terdakwa dan Saksi Mat Sodri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh Terdakwa dan Saksi Mat Sodri tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mat Sodri melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :
  - Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang oleh Terdakwa dan Saksi Mat Sodri dibuat dari 1 (Satu) ruji sepeda motor;
  - Saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
  - Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
  - Untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 3. **Saksi Fairuz Binti Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui cara Saksi Udi serta Mat Sodri dan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana memindahkan gas LPG 3 Kg

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tabung gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg, namun setelah pemeriksaan di Kepolisian kemudian diketahui bahwa cara Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yaitu :

- Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang oleh Terdakwa dan Saksi Mat Sodri dibuat dari 1 (Satu) ruji sepeda motor;
- Saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
- Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
- untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg.
- Bahwa oleh Saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa, tabung-tabung gas tersebut dijual kembali ke toko – toko besar, rumah sakit, dan ke rumah makan yang telah membutuhkan gas tersebut dengan maksud dan tujuan guna mendapatkan keuntungan lebih;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pekerja (Bagian Admin) di PT Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri Alamat Jl. H. BAKRIE No 878 RT 07 RW 02 Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kab Kuningan, yang mana usaha pangkalan gas milik Saksi Udi mendapatkan gas LPG ukuran tabung 3 Kg yang telah diperjual belikannya tersebut telah dikirimnya dari Ages Gas PT Genehrasi Putra Mandiri, sehingga saksi kenal dengan Saksi Udi;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di PT Generasi Putra Mandiri sebagai ADMIN yang bertugas, mengorder semua pengiriman tabung gas LPG ke semua pangkalan yang sudah terdaftar di data Agen PT

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Generasi Putra mandiri, melakukan pengecekan administrasi keuangan terkait rencana pengiriman gas yang akan dikirim ke tiap – tiap pangkalan gas dan mengatur karyawan armada apabila ada yang berhalangan hadir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana sajakah Saksi Udi mendapatkan kiriman gas ke tempat usaha pangkalan miliknya tersebut namun khusus untuk tabung yang berukuran 3 Kg tersebut dari Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri dimana tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa sesuai dengan data yang telah ada di kantor Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri, bahwa awal mula Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri melakukan pengiriman tabung gas ke tempat usaha pangkalan gas milik saksi Udi yaitu dari mulai sejak Bulan November 2021, dan hanya melakukan pengiriman tabung gas ukuran tabung gas 3 Kg;
- Bahwa Surat keterangan/legalitas yang telah dimiliki Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri terkait pengiriman tabung gas ke tempat usaha pangkalan gas milik Saksi Udi diantaranya yaitu :
  - Surat Keterangan Usaha Nomor : 142 / 224 / Pemdes, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciketak Kec Kadugede Kab Kuningan, tanggal 15 November 2021.
  - Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor : 065 / SPK / PT.GPM / 2021 yang telah dibuatkan Pada Hari Rabu Tanggal 17 November 2021 antara pihak PT GENERASI PUTRA MANDIRI bersama dengan UDI SAHUDI dan
  - Kartu Tanda Pangkalan LPG 3 KG No Registrasi : 04-96-1121-1331 atas nama UDI SAHUDI yang telah dikeluarkan di Kuningan , November 2021 oleh Agen LPG 3 Kg Direktur PT Generasi Putra Mandiri Ir. FAUZAN ZEMSAR.
- Bahwa untuk bulan terakhir batas maksimal tabung gas untuk perbulanya yang telah dikirimkan oleh pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri ke tempat usaha pangkalan gas milik Saksi Udi terakhir dengan batas maksimal perbulan sebanyak 1.800 (Seribu Delapan Ratus Tabung), dimana alokasi tidak menentu, dengan rencana pengiriman tiap hari dengan jumlah tabung gas sebanyak 75 tabung;
- Bahwa Pekerja pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri yang biasanya melakukan pengiriman tabung gas ke tempat usaha pangkalan gas milik saksi Udi diantaranya yaitu Saksi Fery Fitriyadi (Sopir) Penduduk Dusun Pahing RT 04 RW 02 Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dan yang telah melakukan pembinaan / pengecekan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap per 1 bulan sekali terhadap pangkalan gas yaitu Saksi Ferry Bustanil (Checker);

- Bahwa bukti yang telah dimiliki oleh pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri setiap melakukan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg ke tempat usaha pangkalan Gas milik Saksi Udi yang mana pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri memiliki bukti Nota Pengiriman barang/Bukti Laporan Realisasi Penyaluran Agen LPG ke SUB Penyalur (Data Terpisah);
  - Bahwa setiap Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri melakukan pengiriman gas LPG 3 Kg ke tempat usaha pangkalan gas milik Saksi Udi sesuai tempat yang ada dalam surat perjanjian yang telah dibuatnya antara pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri dengan Saksi Udi;
  - Bahwa sesuai data yang telah ada di kantor, harga penjualan tabung gas LPG 3 Kg yang telah dilakukan oleh pihak Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri terhadap pangkalan gas Saksi Udi dengan harga per 1 tabung LPG 3 Kg senilai Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah);
  - Bahwa sesuai dengan data yang telah ada di kantor Agen Gas PT Generasi Putra Mandiri, alamat tempat usaha pangkalan gas milik Saksi Udi bertempat di Dusun Dua RT 06 RW 02 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Ferry Bustanil Farihan Bin Kurdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja pada agen PT GENERASI PUTRA MANDIRI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pangkalan yang terdaftar di agen PT GENERASI PUTRA MANDIRI berjumlah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) pangkalan termasuk Pangkalan milik Saksi Udi;
  - Bahwa seluruh pangkalan yang terdaftar di Agen PT GENERASI PUTRA MANDIRI tersebar di 15 Kecamatan yang data - datanya ada di bagian admin Agen;
  - Bahwa Saksi yang melakukan pengontrolan atau pengecekan terhadap pangkalan milik Saksi Udi sesuai aturan jadwal dari kantor yaitu minimal 1 (Satu) bulan sekali dan yang saksi control yaitu perlengkapan pangkalan yang diantaranya Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi, timbangan, papan

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pangkalan, logbook (data pembeli Tabung Gas LPG bersubsidi) yang telah ditandatangani oleh para pembeli, ketika saksi melakukan pengontrolan sebulan sekali terhadap pangkalan milik Saksi Udi, dan sepengetahuan saksi tidak pernah ditemukan penyelewengan atau kejanggalaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika saksi survey untuk pengajuan pangkalan Saksi Udi ketika itu Saksi Udi belum menjabat sebagai kepala desa dan ketika itu dalam pengajuan untuk menjadi pangkalan menurut sepengetahuan saksi sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan bentuk dari pengawasan agen terhadap pangkalannya adalah dengan cara mewajibkan setiap pangkalan membuat logbook (daftar pembeli atau yang penerima penyaluran gas LPG 3kg) yang nantinya setiap bulannya dikumpulkan ke kantor Agen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek kebenaran dari isi logbook yang dilaporkan oleh pihak pangkalan, melainkan Saksi hanya merekap saja untuk bahan laporan ke bagian admin Agen dan harga untuk penjualan gas dengan ukuran tabung LPG 3 Kg dengan harga penjualan senilai Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah), harga untuk LPG ukuran 5,5 kg Rp.102.000,- (Seratus Dua Ribu Rupiah) dan harga untuk penjualan gas dengan ukuran tabung LPG 12 Kg senilai Rp.215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa alasan Saksi tidak mengecek kembali terkait kebenaran isi dari logbook tersebut karena Saksi sudah percaya kepada setiap pangkalan dan tidak ada rasa curiga sehingga saksi tidak mengecek lagi secara nyata kepada nama – nama penerima/penyalur dari pangkalan tersebut yang tertera pada logbook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Ahmad Yani Bin H. Hasan Wira Johali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT GENERASI PUTRA MANDIRI yang beralamat Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan Saksi bekerja sebagai supir truk yang mengantar gas dan Saksi bekerja sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan jabatan saksi bertanggung jawab langsung kepada pimpinan PT GENERASI PUTRA MANDIRI;
- Bahwa PT GENERASI PUTRA MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan gas dan pangkalan yang menginduk ke Agen PT GENERASI PUTRA



MANDIRI sekitar 79 (Tujuh Puluh Sembilan) pangkalan se Kabupaten Kuningan;

- Bahwa diantara yang menginduk ke Agen PT GENERASI PUTRA MANDIRI terdapat Pangkalan milik Saksi Udi;
- Bahwa Saksi sebagai supir melakukan pengiriman gas LPG ukuran 3 kg ke Pangkalan saksi Udi;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengiriman gas ukuran 3 kg tersebut Saksi mengirimkan langsung ke pangkalan Saksi Udi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jatah pengiriman gas LPG ukuran 3 kg ke Pangkalan Saksi Udi per bulan, akan tetapi Saksi ketika menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut sekira sebanyak 60 tabung gas ukuran 3kg – 75 tabung gas ukuran 3kg / hari dan disesuaikan dengan hari kerja satu minggu hari kerja selama 5 ( lima ) hari dan tidak termasuk hari libur atau tanggal merah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembayaran untuk pengiriman gas LPG ukuran 3kg ke setiap Pangkalan yaitu H-2 pangkalan yang akan dilakukan pengiriman melakukan pembayaran secara transfer ke pihak kantor dengan harga penjualan dari agen ke pangkalan yaitu Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah ) per satu tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT GENERASI PUTRA MANDIRI hanya melakukan pengiriman tabung gas ukuran 3kg yang disubsidi oleh pemerintah dan tidak pernah melakukan pengiriman tabung gas yang tidak/non subsidi seperti gas ukuran 5,5kg dan 12kg ke pangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Aminah S.Pd Binti Maka Sudirja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli tabung Gas non subsidi untuk keperluan sehari - hari memasak didapur dengan tabung Gas ukuran 12 Kg dan itu saksi beli dari Terdakwa seharga Rp.200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sering atau tidak langgan membeli tabung Gas ukuran 12 Kg kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bekerja di pangkalan tabung gas LPG 3 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tabung Gas tersebut isinya dari memindahkan gas yang berasal dari tabung gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Saksi Udi serta Terdakwa dan Saksi Mat Sodri tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 7. **Saksi Mat Sodri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa dan Saksi bekerja di “Pangkalan Gas Udi Sahudi” sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, dimana sebelumnya Saksi dan Terdakwa bekerja di PT IDOLA yang juga merupakan agen penyalur gas LPG;
  - Bahwa sekitar bulan Juni 2022, terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada Saksi Udi, persediaan tabung LPG subsidi 3 Kg sangat banyak namun pembeli kurang, Kemudian timbul inisiatif dari terdakwa dan Saksi yang kemudian disampaikan kepada Saksi Udi untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, lalu timbul kesepakatan antara terdakwa dan saksi mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya sebesar 40 % diberikan kepada Saksi Udi;
  - Bahwa terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang masih ada isinya kemudian dipindahkan ke tabung gas LPG Non Subsidi ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang kosong dengan menggunakan suntik yang terbuat dari 1 (satu) ruji sepeda motor kemudian dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi, kemudian ketika proses penyuntikan gas tersebut ditutup pada bagian lubang tabung gas menggunakan 3 (tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar gudang dimana para saksi Udi melakukan perbuatan tersebut di Pangkalan Gas milik Saksi Udi;
  - Bahwa peran terdakwa dan saksi adalah melakukan perbuatan tersebut adalah yang memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung gas 3 Kg dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung gas 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang kosong ada dibawah, dan yang membuka tutup gas 3 Kg yang telah di segel serta mengangkut tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah diisi oleh tabung gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi kedalam kendaraan tersebut untuk dijual ke toko atau masyarakat disekitar Kabupaten Kuningan, lalu terdakwa sebagai kenek dan terdakwa sebagai supir kendaraan yang mengangkut gas-gas tersebut;

- Bahwa peran Saksi Udi, adalah yang mempunyai pangkalan Tabung Gas dan pemilik modal serta yang mengijinkan terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut dan menyuruh langsung menjual Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg yang telah diisi oleh tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi;
- Bahwa terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat suntik yang terbuat dari 1 (satu) ruji sepeda motor kemudian dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi dan menggunakan sarana bantu berupa 1 ( satu ) unit Kendaraan R. 4 Merk. MITUSUBITSHI Warna Hitam No. Pol : E-8717-YJ Tahun 2021 yang digunakan untuk mengangkut dan menjualkan tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah diisi dari Tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi;
- Bahwa oleh terdakwa dan Saksi tabung gas tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang telah di isi dari tabung gas 3 Kg tersebut dijual kepada Toko atau masyarakat sekitar wilayah Kab. Kuningan yang diantaranya saksi jual kepada Saksi Aminah Penduduk Dusun Satu Rt. 001 Rw. 001 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kab. Kuningan;
- Bahwa pengiriman tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut ke pangkalan milik Saksi Udi dari agen tabung Gas PT. GENERASI PUTRA MANDIRI yang beralamatkan di Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI sekali kirim sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Tabung gas isi ukuran 3 Kg, dan jadwal pengiriman setiap hari jam kerja, libur hari minggu;
- Bahwa harga normal tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kg bersubsidi tersebut sebesar Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dari agen dan dijual Rp.19.000,-(Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen atau pengecer;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga normal pembelian dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu) pertabung gas ukuran 5 (Lima) Kg non subsidi dan dijual kepada konsumen sebesar Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dikarenakan sudah dioplos atau diisi oleh tabung gas 3 Kg dijual kepada konsumen sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa harga normal pembelian pertabung tabung gas ukuran 12 (Dua Belas) Kg non subsidi dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dijual Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dikarenakan sudah di oplos atau di isi oleh tabung gas 3 Kg bersubsidi dijual kepada konsumen sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu);
- Bahwa untuk mengisi ke tabung gas ukuran 5,5 Kg dibutuhkan 3 (Tiga) tabung gas ukuran 3 Kg dan untuk mengisi ke tabung 12 Kg sebanyak 6 (Enam) tabung gas ukuran 3 Kg, dan terdakwa dan Saksi tersebut melakukan perbuatan tersebut setiap hari kerja dan libur hari minggu dikarenakan tidak ada pengiriman tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kg;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Udi, terdakwa dan Saksi dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :
  - tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Udi serta terdakwa dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Udi serta terdakwa dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa perhari 50 (Lima Puluh) tabung gas ukuran 3 Kg yang diisikan oleh Saksi dan Terdakwa tersebut ke Tabung gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg, dan keuntung perhari bervariasi sekarang Saksi mendapat keuntungan dari penjualan Tabung gas ukuran 5,5 Kg sebanyak 2 (Dua) tabung Gas dan ukuran 12 Kg sebanyak 7 (Tujuh) tabung gas total sebesar Rp.1.700.000,-

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta system pembayaran gaji antara saksi dengan pemilik pangkalan tabung gas tersebut yaitu dibayar gaji perhari dan perharinya bervariasi minimal Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) Perhari dan maksimal Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan itu sudah bersih sudah dapat rokok, makan dan isi solar kendaraan;

- Bahwa untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka terdakwa dan Saksi mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
  - Bahwa tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg didapatkan Saksi Udi serta terdakwa dan Saksi dari PT. IDOLA dengan cara dibeli dalam keadaan isi yang beralamatkan di wilayah kota Cirebon dikarenakan Saksi dan terdakwa pernah menjadi karyawan PT. IDOLA akan tetapi sekarang PT. IDOLA tersebut sudah tidak ada (Bangkrut);
  - Bahwa Saksi mengisi logbook tersebut dengan cara memanipulasi logbook tersebut seolah-olah penyaluran gas ukuran 3kg yang disubsidi oleh pemerintah tersebut ke pengecer sudah sesuai dan tidak diketahui oleh Agen;
  - Bahwa terdakwa dan Saksi melihat teknik pengisian gas dari gas 3 kg ke dalam tabung gas 5 kg dan tabung gas 12 kg tersebut di youtube dan setelah itu terdakwa terinspirasi dan terdakwa mengulik sehingga terdakwa bisa melakukan teknik penyuntikan tersebut;
  - Bahwa pangkalan milik Saksi Udi untuk tabung gas ukuran 3 Kg mempunyai 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dan untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 Kg sebanyak 20 (Dua Puluh) Tabung serta untuk ukuran 12 Kg sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Tabung;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
8. Saksi Udi Sahudi Bin Almarhum Baskar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/KPTS.57-SIUP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 01 Maret 2019, Perusahaan "Pangkalan Gas Udi Sahudi" yang merupakan milik Saksi bergerak di bidang usaha Perdagangan Barang dan Jasa, dengan Jasa Dagang Utama adalah Pedagang Gas LPG 3 Kg;

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Pangkalan LPG Nomor Registrasi : 04-96-1121-1331, "Pangkalan Gas Udi Sahudi" telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik Region III untuk melakukan kegiatan usaha Penyaluran LPG 3 Kg berdasarkan Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg (subsidi pemerintah) Nomor : 065/SPK/PT.GPM /2021 tanggal 17 November 2021 dengan PT Generasi Putra Mandiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bekerja di "Pangkalan Gas Udi Sahudi" sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Mat Sodri bekerja di PT IDOLA yang juga merupakan agen penyalur gas LPG;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi Mat Sodri dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi, persediaan tabung LPG subsidi 3 Kg sangat banyak namun pembeli kurang, kemudian timbul inisiatif dari Saksi Mat Sodri dan terdakwa yang kemudian disampaikan kepada saksi untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, lalu timbul kesepakatan antara Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya sebesar 40 % diberikan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi Mat Sodri dan Terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :
  - Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang dibuat oleh Saksi Mat Sodri dan Terdakwa dari 1 (Satu) ruji sepeda motor;
  - Saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;

- Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
- untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg.
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka Saksi Mat Sodri dan terdakwa mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa "Pangkalan Gas Udi Sahudi" mendapatkan tabung LPG subsidi 3 Kg dari PT. Generasi Putra Mandiri, dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI dilakukan setiap hari sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) tabung per hari (kecuali hari libur), dengan batas maksimal per bulan 1.800 (Seribu Delapan Ratus) tabung. Harga jual per tabung LPG subsidi 3 Kg adalah Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) yang dijual kembali oleh Saksi Mat Sodri dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen;
- Bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual antara lain kepada Saksi Aminah S.Pd Binti Maka Sudiraja;
- Bahwa perbandingan harga jual tabung gas LPG resmi dengan harga jual tabung gas LPG yang merupakan pemindahan dari tabung gas LPG subsidi 3 kg pada "Pangkalan Gas Udi Sahudi" adalah sebagai berikut :
  - Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada konsumen seharga Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 5,5 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG subsidi 3 Kg, maka dijual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 12 Kg dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 12 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG 3 Kg, maka dijual seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :
  - Tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga saksi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - Tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga saksi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, terdakwa, Saksi Mat Sodri dan saksi telah menikmati keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;
- Bahwa saksi dan Saksi Mat Sodri serta Terdakwa mendapatkan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara membeli dari PT. IDOLA yang sudah bangkrut, saksi mengisi Logbook Penyaluran pangkalan LPG subsidi 3 Kg dengan cara memanipulasi Logbook tersebut seolah - olah penyaluran tabung LPG subsidi 3 Kg yang disubsidi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tersebut ke pengecer sudah sesuai dan tidak diketahui oleh Agen resmi dengan sepengetahuan saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung gas LPG non subsidi 5,5 KG dan tabung gas LPG non subsidi 12 Kg, antara lain berupa :
  - 2 (Dua) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor;
  - 2 (Dua) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
  - 3 (Tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan;
  - 2 (Dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu;
  - 220 (Dua Ratus Dua Puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah kosong;
  - 30 (Tiga Puluh) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg warna pink;
  - 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan;
  - 30 (Tiga Puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3 Kg;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 20 (Dua Puluh) tabung kosong ukuran 5,5 Kg warna pink;
  - 2 (Dua) buah kipas angin duduk warna hitam;
  - 1 (Satu) buah kipas angin berdiri warna putih;
  - 1 (Satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 ( Satu ) Unit kendaraan Merek MITSUBIHI L 300 No Pol : E 8717 YJ, Noka : MK2LOPU39MJ007724, Nosin : 4D56CX30123, Warna Hitam Tahun 2021 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan, yang mana kendaraan tersebut telah digunakan oleh Saksi serta Saksi Mat Sodri dan Terdakwa dalam usaha penjualan gas tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Fatulloh, S.Stat Bin M. Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 s/d saat sekarang ini, ahli menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, unit kerja ahli memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi bahan bakar pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah ahli memiliki sertifikat Pelatihan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1843.stf / 60.04 / BPS / 2020 tanggal 13 Maret 2020, dan keahlian yang ahli miliki berdasarkan pengalaman kerja dan bidang tugas yang selama ini ahli lakukan khususnya terkait penyaluran LPG;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli minyak dan Gas bumi pada sejumlah kasus, antara lain sebagai berikut :

a.kasus menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah (kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg bersubsidi ke LPG non Subsidi) yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Tahun 2022.

b.kasus menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah (kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg bersubsidi ke LPG non Subsidi) yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Bali Tahun 2022.

c.kasus menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah (kegiatan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg bersubsidi ke LPG non Subsidi) yang di tangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri Tahun 2022.

Serta ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai tugas, pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki sejak tahun 2017 kepada

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri, Polda dan Polres) terkait penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

- Ahli menerangkan riwayat pendidikan Ahli sampai dengan sekarang ini ahli bisa ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli :
  - Riwayat Pendidikan:
    - MI Taufiqurrahman II Kukusan, Lulus Tahun 2002.
    - MTs Muhammadiyah Kukusan, Lulus Tahun 2005.
    - SMAN 2 Depok, Lulus Tahun 2008.
    - S.1 Statistika Institut Pertanian Bogor Lulus Tahun 2013.
  - Riwayat Pekerjaan :
    - Analis Harga dan Subsidi Bahan Bakar di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Tahun 2014 - 2019.
    - Analis Kebijakan Ahli Pertama di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Tahun 2019 – sekarang.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga berdasarkan Undang - undang Minyak dan Gas Bumi diantaranya :
  - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian – bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi.
  - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi.
  - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kegiatan usaha Hilir ( Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga ) dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha Hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga) wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Pemerintah c.q Menteri ESDM. Saat ini, demi mendukung pelayanan perizinan usaha terintegrasi, penerbitan perizinan di bidang migas dilaksanakan oleh BKPM.

Persyaratan Badan Usaha untuk memperoleh izin Usaha di bidang migas termasuk kegiatan usaha hilir migas terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa Ahli menerangkan, isi LPG dalam tabung 3 Kg ( subsidi ) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg ( non subsidi ) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga saksi Mat Sodri, saksi Andri serta saksi Udi tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* ( LPG ) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg ( subsidi ) ke LPG Tabung 5,5 Kg atau LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan :
  - a. Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg, (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
  - b. Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg ( subsidi ) ke LPG 5,5 Kg dan 12 Kg, (Non Subsidi) menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg ( Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ).Selain itu, kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 5,5 Kg atau LPG Tabung 12 Kg secara illegal dapat berpotensi



membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan ( sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ).

- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (3 kg) ke dalam tabung gas Jenis LPG Umum (LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg) yang dilakukan oleh saksi Mat Sodri dan Saksi Andri serta saksi Udi dapat dikatakan termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, BBG dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mat Sodri dan terdakwa bekerja di “Pangkalan Gas Udi Sahudi” sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, dimana sebelumnya terdakwa dan Saksi Mat Sodri bekerja di PT IDOLA yang juga merupakan agen penyalur gas LPG;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi Mat Sodri dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi Udi, persediaan tabung LPG subsidi 3 Kg sangat banyak namun pembeli kurang, Kemudian timbul inisiatif dari Saksi Mat Sodri dan terdakwa yang kemudian disampaikan kepada Saksi Udi untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, lalu timbul kesepakatan antara Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya sebesar 40 % diberikan kepada Saksi Udi;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Mat Sodri melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah yang masih ada isinya kemudian dipindahkan ke tabung gas LPG Non Subsidi ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg yang kosong dengan menggunakan suntik yang terbuat dari 1 (satu) ruji sepeda motor kemudian dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi, kemudian ketika proses penyuntikan gas tersebut ditutup pada bagian lubang tabung gas menggunakan 3 (tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar gudang dimana Terdakwa dan Saksi Mat Sodri melakukan perbuatan tersebut di Pangkalan Gas milik Saksi Udi;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi Mat Sodri adalah melakukan perbuatan tersebut adalah yang memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung gas 3 Kg dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung gas 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang kosong ada dibawah, dan yang membuka tutup gas 3 Kg yang telah di segel serta mengangkut tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah diisi oleh tabung gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi kedalam kendaraan tersebut untuk dijual ke toko atau masyarakat disekitar Kabupaten Kuningan, lalu Saksi Mat Sodri sebagai kenek dan sebagai supir kendaraan yang mengangkut gas-gas tersebut;
- Bahwa peran Saksi Udi, adalah yang mempunyai pangkalan Tabung Gas dan pemilik modal serta yang mengizinkan Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan menyuruh langsung menjual Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg yang telah diisi oleh tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi;
- Bahwa Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat suntik yang terbuat dari 1 (satu) ruji sepeda motor kemudian dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi dan menggunakan sarana bantu berupa 1 ( satu ) unit Kendaraan R. 4 Merk. MITUSUBITSHI Warna Hitam No. Pol : E-8717-YJ Tahun 2021 yang digunakan untuk mengangkut dan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah diisi dari Tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi;

- Bahwa oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tabung gas tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang telah di isi dari tabung gas 3 Kg tersebut dijual kepada Toko atau masyarakat sekitar wilayah Kab. Kuningan yang diantaranya saksi jual kepada Saksi Aminah Penduduk Dusun Satu Rt. 001 Rw. 001 Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kab. Kuningan;
- Bahwa pengiriman tabung gas 3 Kg bersubsidi tersebut ke pangkalan milik Saksi Udi dari agen tabung Gas PT. GENERASI PUTRA MANDIRI yang beralamatkan di Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI sekali kirim sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Tabung gas isi ukuran 3 Kg, dan jadwal pengiriman setiap hari jam kerja, libur hari minggu;
- Bahwa harga normal tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kg bersubsidi tersebut sebesar Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dari agen dan dijual Rp.19.000,-(Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen atau pengecer;
- Bahwa harga normal pembelian dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu) pertabung gas ukuran 5 (Lima) Kg non subsidi dan dijual kepada konsumen sebesar Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dikarenakan sudah dioplos atau diisi oleh tabung gas 3 Kg dijual kepada konsumen sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa harga normal pembelian pertabung tabung gas ukuran 12 (Dua Belas) Kg non subsidi dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan dijual Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), dikarenakan sudah di oplos atau di isi oleh tabung gas 3 Kg bersubsidi dijual kepada konsumen sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu);
- Bahwa untuk mengisi ke tabung gas ukuran 5,5 Kg dibutuhkan 3 (Tiga) tabung gas ukuran 3 Kg dan untuk mengisi ke tabung 12 Kg sebanyak 6 (Enam) tabung gas ukuran 3 Kg, dan Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut setiap hari kerja dan libur hari minggu dikarenakan tidak ada pengiriman tabung gas ukuran 3 (Tiga) Kg;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Udi, Saksi Mat Sodri dan terdakwa dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut :
  - tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

- tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga Saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa perhari 50 (Lima Puluh) tabung gas ukuran 3 Kg yang diisikan oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut ke Tabung gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg, dan keuntungan perhari bervariasi sekarang Terdakwa di mendapat keuntungan dari penjualan Tabung gas ukuran 5,5 Kg sebanyak 2 (Dua) tabung Gas dan ukuran 12 Kg sebanyak 7 (Tujuh) tabung gas total sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta system pembayaran gaji antara Terdakwa dengan pemilik pangkalan tabung gas tersebut yaitu dibayar gaji perhari dan perharinya bervariasi minimal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Perhari dan maksimal Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan itu sudah bersih sudah dapat rokok, makan dan isi solar kendaraan;
- Bahwa untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka terdakwa mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg didapatkan Saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa dari PT. IDOLA dengan cara dibeli dalam keadaan isi yang beralamatkan di wilayah kota Cirebon dikarenakan terdakwa dan Saksi Mat Sodri pernah menjadi karyawan PT. IDOLA akan tetapi sekarang PT. IDOLA tersebut sudah tidak ada (Bangkrut);
- Bahwa terdakwa mengisi logbook tersebut dengan cara memanipulasi logbook tersebut seolah-olah penyaluran gas ukuran 3kg yang disubsidi oleh

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tersebut ke pengecer sudah sesuai dan tidak diketahui oleh Agen;

- Bahwa Saksi Mat Sodri dan terdakwa melihat tehnik pengisian gas dari gas 3 kg ke dalam tabung gas 5 kg dan tabung gas 12 kg tersebut di youtube dan setelah itu Terdakwa terinspirasi dan terdakwa mengulik sehingga terdakwa bisa melakukan tehnik penyuntikan tersebut;
- Bahwa pangkalan milik Saksi Udi untuk tabung gas ukuran 3 Kg mempunyai 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dan untuk tabung Gas non subsidi ukuran 5,5 Kg sebanyak 20 (Dua Puluh) Tabung serta untuk ukuran 12 Kg sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Tabung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Disita dari saksi Udi Sahudi berupa :

- 1) 1 ( satu ) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3Kg atas nama Udi Sahudi;
- 2) 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nama perusahaan Pangkalan Gas Udi Sahudi;
- 3) 7 ( tujuh ) lembar Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg;
- 4) 1 ( satu ) papan pangkalan atas nama Udi Sahudi;

b. Disita dari terdakwa berupa :

- 1) 1 ( satu ) unit Kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam nopol : E-8717-YJ berikut kunci kontak dan STNK.
- 2) 2 ( dua ) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor.
- 3) 2 ( dua ) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi.
- 4) 3 (tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan.
- 5) 2 (dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu.
- 6) 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3kg yang sudah kosong.
- 7) 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas kosong ukuran 12 kg warna pink.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) ( Lima ) buah tabung gas ukuran 12kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan.
- 9) 30 (tiga puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3kg
- 10) Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 11) 20 (dua puluh) tabung kosong ukuran 5,5kg warna pink.
- 12) 2 (dua) buah kipas angin duduk warna hitam.
- 13) 1 (satu) buah kipas angin berdiri warna putih.
- 14) 1 (satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi Bagyo yang merupakan anggota POLRI dengan rekan Saksi sesama anggota POLRI yang bernama saksi Fery sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di wilayah Kab. Kuningan ke setiap pangkalan-pangkalan atau sub agen Tabung Gas atau liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi, setelah itu didapatkan informasi bahwa ada salah satu pangkalan Tabung gas di daerah Desa Ciketak Kec. Kadugede Kab. Kuningan yang melakukan pemindahan isi tabung Gas 3 Kg bersubsidi kepada Tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg non subsidi, kemudian setelah itu saksi Bagyo bersama dengan saksi Fery tersebut langsung mengecek ke Pangkalan milik saksi Udi, dan pada saat tiba di lokasi Saksi Bagyo melihat kegiatan adanya pemindahan Isi tabung Gas ukuran 3 Kg kepada tabung Gas 12 Kg yang dilakukan oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap oleh saksi Bagyo dan saksi Fery terhadap Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan saksi Udi ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung gas LPG non subsidi 5,5 KG dan tabung gas LPG non subsidi 12 Kg, antara lain berupa :
  - 2 (Dua) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor;
  - 2 (Dua) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
  - 3 (Tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan;
  - 2 (Dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 (Dua Ratus Dua Puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah kosong;
  - 30 (Tiga Puluh) buah tabung gas kosong ukuran 12 Kg warna pink;
  - 5 (Lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan;
  - 30 (Tiga Puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3 Kg;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - 20 (Dua Puluh) tabung kosong ukuran 5,5 Kg warna pink;
  - 2 (Dua) buah kipas angin duduk warna hitam;
  - 1 (Satu) buah kipas angin berdiri warna putih;
  - 1 (Satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 ( Satu ) Unit kendaraan Merek MITSUBIHI L 300 No Pol : E 8717 YJ, Noka : MK2LOPU39MJ007724, Nosin : 4D56CX30123, Warna Hitam Tahun 2021 beserta kunci kontak dan STNK kendaraan, yang mana kendaraan tersebut telah digunakan oleh terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi dalam usaha penjualan gas tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/KPTS.57-SIUP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 01 Maret 2019 dan berdasarkan Kartu Tanda Pangkalan LPG Nomor Registrasi : 04-96-1121-1331, "Pangkalan Gas Udi Sahudi" telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik Region III untuk melakukan kegiatan usaha Penyaluran LPG 3 Kg, Saksi Udi merupakan pemilik dari Perusahaan "Pangkalan Gas Udi Sahudi" dengan Jasa Dagang Utama adalah Pedagang Gas LPG 3 Kg, yang mana saksi Udi mendapatkan Gas dari PT Generasi Putra Mandiri berdasarkan Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg (subsidi pemerintah) Nomor : 065/SPK/PT.GPM /2021 tanggal 17 November 2021 dengan PT Generasi Putra Mandiri;
  - Bahwa benar Saksi Mat Sodri dan terdakwa bekerja di "Pangkalan Gas Udi Sahudi" sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, dimana sebelumnya Saksi Mat Sodri dan terdakwa bekerja di PT IDOLA yang juga merupakan agen penyalur gas LPG;
  - Bahwa benar sekitar bulan Juni 2022, Saksi Mat Sodri dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Udi, persediaan tabung LPG subsidi 3 Kg

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sangat banyak namun pembeli kurang, kemudian timbul inisiatif dari Saksi Mat Sodri dan terdakwa yang kemudian disampaikan kepada saksi Udi untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, lalu timbul kesepakatan antara Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya sebesar 40 % dari hasil penjualan diberikan kepada saksi Udi;

- Bahwa benar Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :
  - Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang dibuat oleh terdakwa dan Saksi Mat Sodri dari 1 (Satu) ruji sepeda motor, Saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi, Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;
- Bahwa benar peran terdakwa dan saksi Mat Sodri adalah melakukan perbuatan tersebut adalah yang memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung gas 3 Kg dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung gas 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang kosong ada dibawah, dan yang membuka tutup gas 3 Kg yang telah di segel serta mengangkut tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah disi



oleh tabung gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi kedalam kendaraan tersebut untuk dijual ke toko atau masyarakat disekitar Kabupaten Kuningan, lalu Saksi Mat Sodri sebagai kenek dan Terdakwa sebagai supir kendaraan yang mengangkut gas-gas tersebut;

- Bahwa benar peran saksi Udi, adalah yang mempunyai pangkalan Tabung Gas dan pemilik modal serta yang mengizinkan terdakwa dan Saksi Mat Sodri melakukan perbuatan tersebut dan menyuruh langsung saksi Mat Sodri dan terdakwa menjual Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg yang telah diisi oleh tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi;
- Bahwa benar untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12 Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg;
- Bahwa benar untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka Saksi Mat Sodri dan terdakwa mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, dimana tutup dan bungkus segel tersebut tidak ada merek resmi Pertamina;
- Bahwa benar "Pangkalan Gas Udi Sahudi" mendapatkan tabung LPG subsidi 3 Kg dari PT. Generasi Putra Mandiri, dan pengiriman dari PT. GENERASI PUTRA MANDIRI dilakukan setiap hari sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) tabung per hari (kecuali hari libur), dengan batas maksimal per bulan 1.800 (Seribu Delapan Ratus) tabung, harga jual per tabung LPG subsidi 3 Kg adalah Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) yang dijual kembali oleh saksi Udi dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan Belas Ribu Rupiah) kepada konsumen;
- Bahwa benar tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual antara lain kepada Saksi Aminah S.Pd Binti Maka Sudiraja, dengan perbandingan harga sebagai berikut :
  - Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 5,5 Kg tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil oplosan dari tabung LPG subsidi 3 Kg, maka dijual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 12 Kg dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 12 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG 3 Kg, maka dijual seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah sebagai berikut:

- Tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.48.000,- (Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- Tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg dimana harga beli per tabung LPG 3 Kg sebesar Rp.16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sehingga dari hasil penjualan seharusnya yang diterima sebesar Rp.96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga saksi Udi serta Saksi Mat Sodri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa benar sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, terdakwa, Saksi Mat Sodri dan saksi Udi telah menikmati keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Mat Sodri serta Saksi Udi mendapatkan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara membeli dari PT. IDOLA yang sudah bangkrut, Saksi Mat Sodri mengisi Logbook Penyaluran pangkalan LPG subsidi 3 Kg dengan cara memanipulasi Logbook tersebut seolah - olah penyaluran tabung LPG subsidi 3 Kg yang

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi oleh pemerintah tersebut ke pengecer sudah sesuai dan tidak diketahui oleh Agen resmi dengan sepengetahuan saksi Udi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Fatulloh, S.Stat Bin M. Nasir, isi LPG dalam tabung 3 Kg ( subsidi ) tidak untuk dipindahkan ke tabung 5,5 Kg, 12 Kg ( non subsidi ) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga saksi Udi, Saksi Mat Sodri serta terdakwa tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* ( LPG ) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Fatulloh, S.Stat Bin M. Nasir, kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg ( subsidi ) ke LPG Tabung 5,5 Kg atau LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan :
  - a. Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg, (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
  - b. Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg ( subsidi ) ke LPG 5,5 Kg dan 12 Kg, (Non Subsidi) menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ).Selain itu, kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 5,5 Kg atau LPG Tabung 12 Kg secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan ( sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Fatulloh, S.Stat Bin M. Nasir, kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG Tertentu (3 kg) ke dalam

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas Jenis LPG Umum (LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg) yang dilakukan oleh saksi Udi dan Saksi Mat Sodri serta terdakwa dapat dikatakan termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, BBG dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Andri Bin Heri telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa yang secara jasmani dan rohani dalam keadaan sehat, namun apakah Terdakwa dalam hal ini secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur ini dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Liquefield Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefield Petroleum Gas* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar berawal dari saksi Bagyo yang merupakan anggota POLRI dengan rekan Saksi sesama anggota POLRI yang bernama saksi Fery sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di wilayah Kab. Kuningan ke setiap pangkalan-pangkalan atau sub agen Tabung Gas atau liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi, setelah itu didapatkan informasi bahwa ada salah satu pangkalan Tabung gas di daerah Desa Ciketak Kec. Kadugede Kab. Kuningan yang melakukan pemindahan isi tabung Gas 3 Kg bersubsidi kepada Tabung Gas Kosong ukuran 5 Kg dan 12 Kg non subsidi, kemudian setelah itu saksi Bagyo bersama dengan saksi Fery tersebut langsung mengecek ke Pangkalan milik saksi Udi, dan pada saat tiba di lokasi, Saksi Bagyo melihat adanya kegiatan pemindahan Isi tabung Gas ukuran 3 Kg kepada tabung Gas 12 Kg yang dilakukan oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/KPTS.57-SIUP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 01 Maret 2019 dan berdasarkan Kartu Tanda Pangkalan LPG Nomor Registrasi : 04-96-1121-1331, "Pangkalan Gas Udi Sahudi" telah terdaftar di PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik Region III untuk melakukan kegiatan usaha Penyaluran LPG 3 Kg, saksi Udi merupakan pemilik dari Perusahaan "Pangkalan Gas Udi Sahudi" dengan Jasa Dagang Utama adalah Pedagang Gas LPG 3 Kg, dan saksi Udi mendapatkan Gas dari PT Generasi Putra Mandiri

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg (subsidi pemerintah) Nomor : 065/SPK/PT.GPM /2021 tanggal 17 November 2021 dengan PT Generasi Putra Mandiri, yang mana Saksi Andri dan terdakwa bekerja di "Pangkalan Gas Udi Sahudi" sejak bulan November tahun 2021 untuk menyalurkan gas LPG kepada para konsumen, kemudian sekitar bulan Juni 2022, Saksi Mat Sodri dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Udi, persediaan tabung LPG subsidi 3 Kg sangat banyak namun pembeli kurang, lalu timbul inisiatif dari Saksi Mat Sodri dan terdakwa yang kemudian disampaikan kepada saksi Udi untuk memperjualbelikan gas LPG subsidi 3 kg tidak dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyuntikkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, yang atas inisiatif tersebut timbul kesepakatan antara Saksi Mat Sodri dan terdakwa terkait keuntungan yang didapatkan masing-masing sebesar 30 % dari hasil penjualan dan sisanya keuntungan sebesar 40 % dari hasil penjualan diberikan kepada saksi Udi;

Bahwa benar Saksi Mat Sodri dan terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan cara :

- Tabung LPG non subsidi 3 Kg yang masih ada isinya dipindahkan ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong dengan menggunakan *alat suntik* yang dibuat oleh terdakwa dan Saksi Mat Sodri dari 1 (Satu) ruji sepeda motor, saat proses penyuntikan gas, pada bagian lubang tabung gas ditutup dengan menggunakan 3 (Tiga) lap kain berukuran kecil agar gas yang keluar dari tabung gas tersebut tidak tercium aroma gasnya ke luar Gudang dengan menggunakan pipa besi ukuran yang kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi, Terdakwa memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung LPG 3 Kg dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung LPG subsidi 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang kosong ada dibawah dan membuka tutup tabung LPG subsidi 3 Kg yang telah di segel;

Bahwa benar untuk mengisi tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dibutuhkan gas dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg dan untuk tabung LPG non subsidi 12

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dibutuhkan gas dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg, dan untuk meyakinkan konsumen bahwa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah resmi, maka Saksi Mat Sodri dan terdakwa mencari tutup segel bekas pakai di tempat - tempat sampah dan kemudian dibersihkan untuk selanjutnya dipasang ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg, yang mana tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg yang telah diisi secara manual oleh Saksi Mat Sodri dan terdakwa tersebut kemudian dijual dibawah harga pasaran resmi, dan beberapa tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg telah berhasil dijual antara lain kepada Saksi Aminah S.Pd Binti Maka Sudiraja, dengan perbandingan harga sebagai berikut :

- Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dari agen sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 5,5 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG subsidi 3 Kg, maka dijual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Harga normal pembelian tabung LPG non subsidi 12 Kg dari agen sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang dijual kembali kepada konsumen seharga Rp.213.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), namun karena tabung LPG non subsidi 12 Kg tersebut merupakan hasil oplosan dari tabung LPG 3 Kg, maka dijual seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa benar keuntungan yang didapatkan Terdakwa serta Saksi Mat Sodri dan Saksi Udi dari memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg adalah: Tabung LPG non subsidi 5,5 Kg yang diisi dari 3 (Tiga) tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.52.000,- (Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), Tabung LPG non subsidi 12 Kg yang diisi dari 6 (Enam) tabung LPG subsidi 3 Kg sebesar Rp.104.000,- (Seratus Empat Ribu Rupiah), sehingga sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, Terdakwa, Saksi Mat Sodri dan saksi Udi telah menikmati keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dihubungkan dengan pengertian Menyalahgunakan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa, saksi Mat Sodri serta saksi Udi, yang memindahkan isi dari tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 Kg dan tabung gas 12 Kg non subsidi, secara manual (tanpa izin), kemudian tabung gas 5,5 Kg dan tabung gas 12 Kg yang telah diisi dengan isi dari tabung gas 3 Kg tersebut, dijual ke toko-toko dengan harga dibawah harga pasaran, sehingga terdakwa, saksi Mat Sodri dan saksi Udi mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya, padahal izin yang dimiliki oleh saksi Udi hanyalah izin pembelian dan penjualan tabung gas 3 kg bersubsidi, adalah termasuk perbuatan Menyalahgunakan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur **"Menyalahgunakan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah"** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka apabila ternyata salah satu bagian unsur dalam sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan terdakwa, saksi Mat Sodri dan saksi Udi telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan Niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah", yang mana peran terdakwa dan saksi Mat Sodri adalah melakukan perbuatan tersebut adalah yang memegang pipa yang dalamnya sudah ada besi ruji sepeda ukuran 16 Cm yang telah ditancapkan ke lubang tabung gas 3 Kg dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg dengan ujung pipa yang sudah tertancap di lubang tabung gas ditutup oleh kain agar tidak bocor, dengan posisi tabung gas 3 Kg yang isi ada diatas dan tabung gas 5,5 Kg atau 12 Kg yang kosong ada dibawah, dan yang membuka tutup gas 3 Kg yang telah di segel serta mengangkut tabung gas ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg yang telah diisi oleh tabung gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi kedalam kendaraan tersebut untuk dijual ke toko atau masyarakat disekitar Kabupaten Kuningan, lalu Saksi Mat Sodri sebagai kenek dan Terdakwa sebagai supir kendaraan yang mengangkut gas-gas tersebut, sedangkan peran saksi Udi, adalah yang mempunyai pangkalan Tabung Gas dan pemilik modal serta yang mengijinkan terdakwa dan Saksi Andri melakukan perbuatan tersebut dan menyuruh langsung saksi Mat Sodri dan terdakwa menjual Tabung Gas ukuran 5,5 Kg dan ukuran 12 Kg yang telah diisi oleh tabung Gas ukuran 3 Kg yang bersubsidi,





sehingga perbuatan Terdakwa, saksi Udi dan saksi Mat Sodri tersebut secara bersama-sama antara satu sama lainnya saling berhubungan untuk tercapainya suatu tujuan bersama yaitu untuk memperoleh keuntungan, oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, dikatakan “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: Adanya kesatuan kehendak; Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);*”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa, saksi Udi dan saksi Mat Sodri telah memenuhi seluruh unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa, saksi Udi dan saksi Mat Sodri semenjak bulan Juni 2022 sampai dengan terdakwa, saksi Udi dan saksi Mat Sodri di amankan yaitu tanggal 02 September 2022, dan sejak dimulainya kegiatan pengoplosan gas dari tabung LPG subsidi 3 Kg ke tabung LPG non subsidi 5,5 Kg dan tabung LPG non subsidi 12 Kg sejak bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022, Terdakwa, Saksi Mat Sodri dan saksi Udi telah menikmati keuntungan sebesar ± Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per minggunya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus



dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga unsur Kesatu “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3Kg atas nama UDI SAHUDI, 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nama perusahaan Pangkalan Gas Udi Sahudi, dan 7 ( tujuh ) lembar Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg, 1 ( satu ) papan pangkalan atas nama UDI SAHUDI, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika seluruh barang bukti tersebut disita dari Udi Sahudi, maka ditetapkan seluruh barang bukti di atas dikembalikan Udi Sahudi;

Menimbang, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam nopol : E-8717-YJ berikut kunci kontak dan STNK, yang mana di persidangan diperoleh fakta hukum jika barang bukti ini adalah milik Saksi Udi Sahudi yang disita dari Saksi Mat Sodri Bin Sukahar, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita, yakni Saksi Mat Sodri Bin Sukahar;

Menimbang, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 ( dua ) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor, 2 ( dua ) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan, 2 (dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu, 30 (tiga puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3kg, 2 (dua) buah kipas angin duduk warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin berdiri warna putih, 1 (satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg, dan 1 (satu) papan pangkalan atas nama UDI SAHUDI, yang di persidangan diperoleh fakta jika barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini, maka ditetapkan seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, lebih lanjut terhadap barang bukti berupa 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3kg yang sudah kosong, 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas kosong ukuran 12 kg warna pink, 5 ( Lima ) buah tabung gas ukuran 12kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) tabung kosong ukuran 5,5kg warna pink, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika barang-barang bukti tersebut, bentuk dan hasil kejahatan ini, namun memiliki nilai ekonomis, dan juga mata uang yang diakui oleh Negara, maka ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan mencederai kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andri Bin Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3Kg atas nama UDI SAHUDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nama perusahaan Pangkalan Gas Udi Sahudi;
  - 7 (tujuh) lembar Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg.

## Seluruhnya dikembalikan kepada Udi Sahudi;

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 jenis Mitsubishi L300 warna hitam nopol : E-8717-YJ berikut kunci kontak dan STNK.

## Dikembalikan kepada Matsodri Bin Sukahar;

- (dua) buah alat suntik yang sudah dimodifikasi yang terbuat dari jeruji besi velk sepeda motor;
- 2 (dua) buah pipa kecil yang terbuat dari pedal sepeda yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) buah lap yang sudah kotor untuk meminimalisir kebocoran gas ketika saat penyuntikan;
- 2 (dua) buah alat penyongkel seal/karet bergagang kayu;
- 30 (tiga puluh) tutup tabung warna orange dan seal/karet yang sudah terlepas dari tabung gas 3kg;
- 2 (dua) buah kipas angin duduk warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin berdiri warna putih;
- 1 (satu) timbangan ukuran kapasitas 150 kg;
- 1 (satu) papan pangkalan atas nama UDI SAHUDI

## Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3kg yang sudah kosong;
- 30 ( tiga puluh ) buah tabung gas kosong ukuran 12 kg warna pink;
- 5 ( Lima ) buah tabung gas ukuran 12kg warna pink yang isi tanpa tutup segel hasil dari penyuntikan;
- Uang tunas sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tabung kosong ukuran 5,5kg warna pink.

## Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.